



# **PEDOMAN PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

---

**TAHUN 2022**

**YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN  
SURAKARTA**



**YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA**

**Akta Notaris : Sunarto, SH**

**Tanggal 29 September 2016**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA**  
**NOMOR : 025/SK- YIM/VIII/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SK YAYASAN NOMOR:004/SK-YIM/VIII/2018**  
**PEDOMAN PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA**  
**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan penambahan pembukaan penyelenggaraan Program Diploma Empat (D4) tahun 2022, maka dipandang perlu merubah dan/atau menambah isi dari Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang ditetapkan dengan keputusan Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta Tahun 2014.  
5. Keputusan Yayasan No : 023/SK-YIM/VIII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana dan Penyusunan Anggaran Biaya Politeknik Indonusa Surakarta.  
6. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta No.66 Notaris Sunarto, SH Tanggal 29 September 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Tim Penyusun Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Merubah dan/atau menambah isi Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Yayasan Nomor: 004/SK-YIM/VIII/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat perubahan atau tambahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2022  
YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA

etua.



Dr. Singgih P. Smp, MM

## KATA PENGANTAR

No. Dokumen	: F-INDO-PEND-KEU-SUB-82.1
No. Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 05 Oktober 2021
Halaman	: 17

Berdasarkan tuntutan terhadap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam menggunakan sumberdaya yang semakin besar, maka diperlukan suatu pelaporan penggunaan sumberdaya lembaga yang semakin akurat. Tuntutan itu direfleksikan kedalam sebuah instrumen analisis biaya pendidikan yang akan digunakan sebagai basis perencanaan dan pengendalian atas efisiensi, efektivitas serta peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan yang disusun ke dalam Buku Pedoman.

Perubahan dan/atau penambahan isi dari Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa pada Politeknik Indonusa Surakarta merupakan penyesuaian karena adanya penambahan penyelenggaraan Program Diploma Empat (D4). Pedoman ini merupakan panduan yang digunakan untuk mengatur pasal-pasal mengenai macam-macam proyeksi, perhitungan dan komponen satuan biaya pendidikan. Disertai peraturan pembayaran dan mekanisme pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa sejak mahasiswa melakukan pendaftaran hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di Polteknik Indonusa Surakarta.

Pedoman Penetapan Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana dan Penyusunan Anggaran Biaya Politeknik Indonusa Surakarta dan diselaraskan dengan kebutuhan setiap program studi secara terpadu dan berkesinambungan. Pedoman ini dimaksudkan agar pengelolaan biaya pendidikan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Politeknik Indonusa Surakarta.

Surakarta, 27 Agustus 2022  
Yayasan Indonesia Membangun Surakarta  
Ketua Yayasan



Dr. H. Singgih Purnomo, MM

POLITEKNIK INDONUSA  
SURAKARTA

CONTROLLED


## I. PENDAHULUAN

Penyusunan analisis biaya pendidikan merupakan langkah kerja awal untuk menyiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyusun analisis biaya berdasarkan kondisi nyata (*existing condition*) dari pembiayaan pendidikan yang ada di masing-masing program studi.

Tujuan melakukan analisis biaya pendidikan antara lain:

- Mendukung program studi dalam perencanaan pendanaan.
- Mendukung penyusunan dan penetapan anggaran belanja pendidikan tahunan dari pemberi dana (pemerintah, masyarakat dan sebagainya).
- Mendukung suatu pengalokasian dana pendidikan secara rasional.
- Mendukung dalam perencanaan program, evaluasi dan pengelolaan biaya pendidikan pada program studi.
- Menyediakan analisis data biaya pendidikan seluruh universitas untuk melakukan perbandingan pada program pendidikan yang sama pada masing-masing program studi.

Gambaran mengenai kebutuhan informasi dari awal dalam penyusunan analisis belanja pendidikan disajikan dalam bagan alur 1 di bawah ini.



**Bagan Alur 1**

### 1. Komponen Macam-macam Biaya Program Studi.

Komponen macam-macam biaya pendidikan di dasarkan pada kelompok belanja operasional yang umum dibelanjakan oleh program studi dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan. Secara garis besar meliputi jenis belanja pegawai dan tunjangan, belanja barang dan jasa, belanja perbaikan dan pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja inventasi dan lain sebagainya.

### 2. Survey dan Analisis Beban Kerja Program Studi.

Elemen utama dalam pengukuran biaya pendidikan adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan proses dalam penyelenggaraan program studi untuk menghasilkan keluaran atau output lulusan yang bermutu sesuai dengan kompetensi dan harapan masyarakat. Sehingga untuk mengetahui besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan survey, identifikasi dan analisis atas kegiatan-kegiatan. Informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penetapan aktivitas yang dibiayai dengan biaya pendidikan, umumnya informasi yang perlu tersedia antara lain:

- a. Pembelajaran Langsung, seperti perkuliahan dalam kampus (*on campus teaching*) atau perkuliahan diluar kampus (*off campus teaching*) misalnya praktek industri.
- b. Pembelajaran Tidak Langsung, seperti penyiapan materi kuliah; pengadaan peralatan, bahan dan ATK untuk ruang kuliah dan laboratorium; penyiapan kertas dan bahan ujian; bimbingan akademik; pengembangan kurikulum dan sebagainya.
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa atau memenuhi persyaratan penyusunan tugas akhir.
- d. Administrasi akademik dan aktivitas pelayanan prodi lainnya.

### 3. Data Mahasiswa

Data mahasiswa merupakan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan pendidikan. Data mahasiswa yang perlu disiapkan adalah data hasil rekrutasi jumlah mahasiswa terdaftar.

### 4. Data Matakuliah

Data matakuliah merupakan data indikator untuk mengukur kinerja pelayanan pendidikan, data yang digunakan adalah data satuan kredit semester (SKS) yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan rekrutasi akademik.

### 5. Sumber Pendanaan

Data sumber pendanaan yang disiapkan meliputi semua jenis dana yang sah yang berasal dari sumber dana dari berbagai sumber pembiayaan program studi dan universitas.

Penyusunan analisis biaya pendidikan memuat ketentuan yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh BAN PT, antara lain:

1. Eligibilitas
2. Kemahasiswaan
3. Kurikulum
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Sarana dan prasarana
6. Pendanaan
7. Tata pamong
8. Pengelolaan program
9. Proses pembelajaran
10. Suasana akademik
11. Sistem Informasi
12. Sistem penjaminan mutu
13. Lulusan
14. Penelitian dan
15. Pengabdian kepada masyarakat

## II. PENGERTIAN UMUM

### Pasal 1

- (1) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Indonusa Surakarta.
- (4) **Mahasiswa Transfer/Pindahan** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain (luar PT). Ditetapkan sebagai mahasiswa transfer/pindahan apabila memenuhi persyaratan akademik yaitu memiliki nilai yang dapat dikonversikan, apabila tidak ada nilai yang dapat dikonversikan maka calon mahasiswa tidak dapat dinyatakan sebagai mahasiswa transfer/pindahan dan jalur masuknya dianggap sebagai mahasiswa reguler.
- (5) **Biaya Pendidikan** adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di Polteknik Indonusa Surakarta. Biaya Pendidikan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa.
- (6) **Biaya Pendaftaran** adalah biaya yang harus dibayar pada saat mendaftar sebelum tes dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru Polteknik Indonusa Surakarta pada program studi yang dipilih.
- (7) **Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)** adalah biaya studi yang dibayarkan mahasiswa per bulan atau per semester selama yang bersangkutan menempuh kuliah terhitung sejak dinyatakan sebagai mahasiswa sampai dengan yang bersangkutan lulus studi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Besaran SPP setiap program studi dapat ditetapkan berbeda-beda sesuai ketentuan dan kebutuhan riil masing-masing program studi.
  - b. Mekanisme pembayaran SPP setiap program studi diberikan kebebasan secara otonom dalam pengelolaannya yaitu per bulan atau per semester.
  - c. Jumlah faktor kali disesuaikan dengan jenjang yang diambil dan telah diatur pada masing-masing program studi.
  - d. Besaran SPP tidak mengalami perubahan untuk tahun angkatan yang sama, tetapi untuk tahun angkatan yang berbeda dapat berubah/naik sesuai dengan ketetapan.
- (8) **Dana Pengembangan Institusi dan/atau nama lainnya** adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa, yang sistem pembayarannya dapat di angsur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. Ketetapan

Dana Pengembangan Institusi berorientasi untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan fisik maupun non fisik.

- (9) **Biaya Pelengkap Pendidikan (BPP)** adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru/transfer untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: Atribut, PPS, IKM, ESQ Training dan lainnya.
- (10) **Biaya Praktek Industri dan/atau nama lainnya** adalah biaya yang harus dibayar mahasiswa setiap akan melaksanakan kerja praktek ke lahan (perusahaan, institusi pemerintah/swasta dan lainnya sesuai ketentuan dari program studi) sampai dengan membuat laporan. Ketetapannya untuk masing-masing program studi bervariasi bergantung kepada volume kegiatan, jumlah rombongan, biaya untuk lahan, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja/Praktik Lapangan.
- (11) **Biaya TA** adalah biaya yang ditetapkan sebagai persyaratan untuk menyusun tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang dilaksanakan pada semester akhir.
- (12) **Biaya Wisuda** adalah biaya yang ditetapkan sebagai akhir dari masa pendidikan mahasiswa untuk mengikuti prosesi wisuda. Syarat bisa mendaftar wisuda adalah mahasiswa sudah melunasi seluruh persyaratan administrasi baik akademik maupun keuangan.
- (13) **Biaya Lain yang sah** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, ketetapannya berdasarkan jenis kegiatan yang mampu memberikan kontribusi dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti uji kompetensi dan lainnya.

### **III. KETENTUAN MAHASISWA**

#### **MAHASISWA REGULER DAN MAHASISWA TRANSFER/PINDAHAN Pasal 2**

- (1) Mahasiswa Reguler yang dinyatakan lolos seleksi wajib melakukan regridasi dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan didalam perincian biaya kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa Transfer/Pindahan yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan biaya yang telah ditetapkan didalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa transfer/pindahan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan seperti: pendaftaran, Dana Pengembangan Institusi (DPI), Biaya Pelengkap Pendidikan, SPP dan biaya lain sesuai ketentuan.
- (4) Besarnya SPP bagi mahasiswa transfer/pindahan mengikuti ketentuan biaya didalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan dan jumlah kalinya sesuai dengan pengakuan hasil konversi nilai dari bagian akademik, dimana mahasiswa tersebut ditetapkan pada semester yang diakui.

#### **MAHASISWA CUTI, AKTIF KEMBALI DAN TIDAK REGRISTASI Pasal 3**

- (1) Mahasiswa cuti dan tidak regridasi apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya diharapkan mengajukan permohonan tertulis kepada Akademik ditembuskan ke bagian keuangan.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dari PoltekNIK Indonusa Surakarta.

#### **JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN Pasal 4**

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan (BP) wajib dilakukan pada masa pembayaran atau jadwal pembayaran sesuai dengan kalender akademik PoltekNIK Indonusa Surakarta tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan PoltekNIK Indonusa Surakarta.
- (3) Informasi mengenai kekurangan/ tagihan biaya pendidikan dapat ditanyakan melalui bagian keuangan atau melalui website: [www.sikeu.poltekindonusa.ac.id](http://www.sikeu.poltekindonusa.ac.id).
- (4) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran melalui VA Bank yang telah ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan dikantor cabang maupun di

kantor kas yang ada di lingkungan Polteknik Indonusa Surakarta ataupun melalui ATM, m-Banking dan lainnya.

- (5) Pembayaran melalui Bank lainnya wajib menyertakan nama mahasiswa, Nim, jurusan serta biaya apa yang akan dibayar. Selanjutnya bukti transfer/ATM harus diserahkan ke bagian administrasi keuangan untuk di validasi dan ditukarkan dengan kuitansi yang berasal dari institusi. .
- (6) Kegagalan Pembayaran akibat kesalahan mahasiswa sendiri yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa.

## **SANKSI**

### **Pasal 5**

- (1) Mahasiswa yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Polteknik Indonusa Surakarta dianggap belum membayar biaya pendidikan atau belum melaksanakan kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi atau tidak membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan maka mahasiswa tidak boleh mengisi KRS *On-line* dan dianggap tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- (3) Apabila mahasiswa tidak melakukan pembayaran/Registasi dalam 2 semester berturut-turut, mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri.
- (4) Satuan/Unit kerja yang berada dilingkungan Polteknik Indonusa Surakarta dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa, kecuali atas persetujuan dari Pimpinan (Yayasan).

#### IV. KETENTUAN PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

##### 1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

Sumbangan Pembinaan Pendidikan merupakan jenis pungutan wajib yang harus dibayar oleh masing-masing siswa, orang tua siswa atau orang yang bertanggung jawab membiayai pendidikan siswa yang dilakukan secara rutin lazimnya setiap bulan dengan nilai nominal yang sama. Keadaan perguruan tinggi pada setiap jenjang/jenis pendidikan di suatu daerah bervariasi, baik dari jumlah rombongan peserta didik, jumlah dosen, jumlah tenaga kependidikan, dan lain-lain. Dengan demikian, untuk menentukan suatu hasil penghitungan SPP dari setiap jenjang/jenis pendidikan yang bervariasi tersebut diperlukan suatu asumsi penghitungan. Asumsi dasar yang diperlukan dalam menghitung Sumbangan Pembinaan Pendidikan, meliputi:

1. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas dan angkatan.
2. Jumlah pendidik serta persentase jumlah pendidik penerima tunjangan profesi dan jumlah tenaga kependidikan dalam satu kelas dan angkatan.
3. Jumlah mata kuliah.
4. Hal lain yang timbul berdasar analisis tingkat kebutuhan prodi

Asumsi dasar lainnya yang diperlukan ditetapkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah seperti inflasi dan kenaikan UMK dengan mempertimbangkan standar-standar yang ada, sesuai dengan kebutuhan riil setiap program studi yang dimiliki Politeknik Indonusa Surakarta atau oleh ketentuan lain yang ditetapkan oleh Politeknik Indonusa Surakarta, bahwa ketentuan besaran SPP untuk seluruh prodi dalam satu angkatan ditetapkan sama besarnya. Asumsi dasar yang digunakan dalam penghitungan Sumbangan Pembinaan Pendidikan tidak menjadi tumpuan utama dalam menetapkan besarnya, karena dengan memperhitungkan jumlah rombongan satu kelas dan angkatan akan diperoleh hasil yang berbeda-beda. Sehingga Politeknik memiliki pertimbangan lain dalam menetapkan besaran SPP seragam untuk semua prodi dalam satu angkatan dengan mempertimbangkan perolehan angka yang disepakati (wajar) dan untuk kelebihan perhitungan ditambahkan untuk membiayai kegiatan yang lain agar semua tercukupi.

Sumbangan Pembinaan Pendidikan seperti yang dituangkan dalam pedoman pengelolaan dana dan penyusunan anggaran biaya Politeknik Indonusa Surakarta dengan SK Yayasan No: 025/SK-YIM/VIII/2022, adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan, agar kegiatan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dapat berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Penetapan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibebankan kepada


mahasiswa adalah  $\geq 25\%$  dan  $\leq 40\%$  dari total perhitungan proyeksi satuan biaya operasional dan untuk beberapa program studi ditetapkan sama, kecuali program studi Farmasi, Manajemen Ilmu Kesehatan dan Teknologi Laboratorium Medis.

Biaya operasional pendidikan meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya.
2. Peralatan seperti alat tulis kantor, lembar foto copy, dan bahan pendidikan habis pakai.
3. Biaya operasional pendidikan tak langsung seperti listrik, air, pemeliharaan sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi, perjalanan dinas, transportasi, pajak, uang lembur, dan lain sebagainya.


Penghitungan biaya operasional Politeknik Indonusa Surakarta didasarkan melalui pendekatan kegiatan dan pendekatan biaya. Penghitungan biaya melalui pendekatan kegiatan disusun berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan penghitungan melalui pendekatan biaya berdasarkan komponen biaya dan volume dengan mencantumkan informasi tentang frekuensi, jumlah pengguna dan kebutuhan setiap pengguna untuk semua kegiatan yang dilakukan setiap semester atau per tahun.

Contoh ilustrasi kegiatan berdasarkan dua pendekatan dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pendekatan Penghitungan Biaya Operasional (Model 1)

Jika jumlah kegiatan yang membutuhkan barang yang sama dan dirasa cukup banyak dan rinciannya tidak ingin dijabarkan, maka dapat digambarkan dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2. Pendekatan Penghitungan Biaya Operasional (Model 2)

Volume yang dimaksudkan dalam hal ini adalah total kebutuhan atas suatu komponen/sub komponen biaya untuk kegiatan tertentu dalam satu tahun. Agar transparan dan memudahkan

penentuan volume untuk setiap komponen maupun subkomponen biaya harus dihitung secara rinci untuk satu tahun. Rincian volume tersebut harus mencantumkan informasi tentang frekuensi per tahun, jumlah pengguna atau yang membutuhkan, jumlah penggunaan atau kebutuhan setiap pengguna atau yang membutuhkan, dan satuan yang menunjukkan satuan dari komponen/subkomponen biaya. Misalnya lembar untuk foto copy, batang untuk spidol whiteboard, dan sebagainya. Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak mengalami perubahan untuk tahun angkatan yang sama, tetapi untuk tahun angkatan yang berbeda dapat berubah atau naik sesuai dengan ketentuan setiap tahun dengan besaran  $\leq 10\%$  melalui proyeksi yang dihitung berdasarkan evaluasi dan kebutuhan setiap prodi untuk setiap tahunnya.

## 2. Dana Pengembangan Institusi (DPI)

Politeknik Indonusa Surakarta memberikan otonomi kepada masing-masing program studi/institusi dalam menetapkan besaran Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan mekanisme sistem pembayarannya. Dana Pengembangan Institusi (DPI) atau/dan nama lainnya adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa, yang sistem pembayarannya dapat dicicil sesuai dengan ketentuan yang ada pada masing-masing program studi. Ketentuan DPI berorientasi untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan sumber daya maupun akademik, dan berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik juga untuk pembangunan prasarana. Ketentuan persentase nominal dana pengembangan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa terkait dengan gelombang pendaftaran mahasiswa, dengan ketentuan:

1. Prosentasi potongan dana pengembangan akan ditetapkan tersendiri melalui rapat bersama Direktur, Wakil Direktur, Keuangan dan team marketing yang dilakukan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru dalam setiap tahapan gelombang.
2. Prosentase potongan tiap program studi dapat ditetapkan berbeda.
3. Potongan dana pengembangan dapat diberikan kepada mahasiswa tidak sesuai tahapan ataupun besarnya melalui kebijakan Direktur.

Seperti halnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), penetapan besaran Dana Pengembangan Institusi (DPI) dihitung secara detail dengan memperhatikan beberapa hal agar dapat menunjang proses pembelajaran yang bermutu (sesuai standar) dan berkelanjutan. Biaya pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta terbagi atas pengembangan fisik maupun non fisik. Dalam pemenuhan pengembangan fisik seperti yang tertuang dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015, bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Politeknik Indonusa Surakarta dalam upaya menuju *Good University Governance* dan berdaya saing, maka segenap komponen organisasi dan sivitas akademik berusaha untuk mewujudkan keunggulan dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi serta manajemen institusi. Sebagai penguatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan pelayanan akademik dan manajemen, untuk itu perlu dilengkapi ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Pengembangan non fisik Politeknik Indonusa Surakarta difokuskan pada:

1. Pengembangan SDM, yaitu pengembangan untuk meningkatkan keilmuan pendidik dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengikuti workshop, seminar, diklat maupun pelatihan-pelatihan sebagai pengembangan keahlian.
2. Pertukaran dan magang dosen dengan institusi lain (*Lecturer Exchanges*).
3. Publikasi dan presentasi karya inovasi ilmu, teknologi, seni dan budaya dosen.
4. Pengembangan manual mutu pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen, deployment, pengembangan karir dan kesejahteraan.

Politeknik menekankan kebijakan agar dana pengembangan tidak memberatkan mahasiswa, maka dana pengembangan dihitung secara detail berdasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Survey rata-rata dana pengembangan di lingkungan perguruan tinggi sekitar.
- b. Berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi.
- c. Dana pengembangan yang dibebankan ke mahasiswa baru tidak menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran untuk pengembangan fisik di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta.
- d. Sesuai skema sumber perolehan dana, usulan pendanaan pengembangan fisik lebih di prioritaskan bersumber dari yayasan ataupun sumber lain yang sah.
- e. Pertimbangan lain dalam strategi pemasaran Politeknik Indonusa Surakarta.

### 3. Penetapan Dana Pelengkap Pendidikan dan Dana Pendukung Lainnya

Ketetapan besaran Dana Pelengkap Pendidikan dan Dana Pendukung Lainnya bisa berbeda-beda pada masing-masing program studi, dimana semua bergantung pada kebutuhan dan kriteria pada program studi. Penambahan, pengurangan dan penyesuaian terhadap setiap jenis komponen biaya dapat dilakukan apabila komponen biaya yang ditambahkan tersebut biaya yang benar-benar dibutuhkan (berdasarkan standar dan peraturan yang ada). Dana

pelengkap pendidikan seperti dana atribut mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah rombongan mahasiswa baru yang melakukan Herregistasi dikalikan volume jumlah seragam yang dibutuhkan. Sehingga besaran dana menggunakan hitungan yang detail agar beban mahasiswa tidak terlalu berat. Seperti halnya dana pelengkap pendidikan dan dana pendukung lainnya semua juga menggunakan dasar perhitungan yang detail berdasarkan dengan kebutuhan prodi dan universitas.

## **V. PENUTUP**

### **Pasal 6**

- (1) Proyeksi penghitungan besaran biaya operasional mahasiswa diatur sendiri yang disusun setiap tahun anggaran berdasar kebutuhan prodi dan hasil evaluasi anggaran.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Biaya Pendidikan dan Cara Pembayaran ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan Direktur dan disahkan oleh Yayasan.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.